



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH TARBİYATUL ULUM KABUPATEN JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Pengesahan Perguruan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: K/3287/III/75 tanggal 17 Juni 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Jepara Nomor: SKTLK/35/III/2024/SPKT tanggal 25 Maret 2024, dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenyterian Agama Kabupaten Jepara Nomor: 1616/Kk.11.20/2/PP.00.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ulum Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ulum Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun . . .

- Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TARBİYATUL ULUM KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA: . . .**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 536 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
 IBTIDAIYAH TARBIYATUL ULUM KABUPATEN JEPARA PROVINSI  
 JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200084
3	Alamat Madrasah	Jalan Jepara-Lebak KM 12 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Salamatul Amin Bulungan Pakis Aji Jepara
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 11 tanggal 6 April 2016 H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H. diperbaharui Nomor 3 tanggal 6 Juli 2022 H. Abdullah Qomar Nasikh, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0019567.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 8 April 2016 diperbaharui AHU-0023731.AH.01.12.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022



KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

- KEDUA** : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 April 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA'IN AHMAD